

Siyasah Syariyah dan Fiqih Siyasah

Bayu Sagara¹, Alvi Mahessa², Robby Agus Pratama³, Fardan Ardinata⁴, Wismanto^{5*}

^{1,2,3,4,5}Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Universitas Muhammadiyah

Riau

wismanto29@umri.ac.id*



e-ISSN: 2987-811X

MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin
<https://ejournal.lumbungpare.org/index.php/maras>

Vol. 2 No. 1 Maret 2024

Page: 380-386

Article History:

Received: 25-01-2024

Accepted: 27-01-2024

Abstrak : Hakikat konstitusi sangatlah penting karena merupakan dokumen formal. Walaupun dalam Al-Qur'an tidak ada ayat yang secara eksplisit memerintahkan atau mewajibkan umat Islam untuk mendirikan negara, bahkan istilah daulah (negara) tidak pernah disinggung dalam Al-Qur'an, akan tetapi unsur-unsur dasar dalam masyarakat berbangsa dan bernegara dapat ditemukan didalamnya. Fiqih siyasah sebagai salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara yang berkaitan dengan bagaimana hubungan manusia dengan Allah swt sebagai penguasa hakiki dan mutlak terhadap dunia, mengatur hubungan antara sesama manusia dan hubungan manusia dengan alam. Dalam hal ini Islam memandang negara tidak hanya berkaitan dengan dunia saja, tujuan pembentukan negara dalam membentuk hukum bertujuan untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan memelihara harta.

Kata Kunci : Siyasah Syariyah; Fiqih Siyasah; Hukum Islam

PENDAHULUAN

Mendengar istilah siyasa fiqh tentu akan terpikirkan tentang Politik Islam, atau Islam yang berorientasi politik (Mustajab, 2012; Zaenab, 2022). Pemahaman seperti ini ada benarnya. Islam harus mempunyai warna politik. Namun, politik bukanlah satu-satunya ciri Islam, Islam memiliki banyak ciri lainnya. Sebab jika Islam hanya mempunyai satu pola politik dan tidak mempunyai ciri-ciri yang lain, maka Islam yang demikian itu adalah Islam yang parsial, Islam yang mewakili kepentingan-kepentingan tertentu, dan tidak universal karena itu bukan Islam. Munculnya varian Islam dengan corak politik yang sangat kuat pada hakikatnya disebabkan oleh melemahnya bahkan kemunduran politik umat Islam di Indonesia saat itu (Arizal, 2022; Pirol, 2017; Teologis et al., n.d.). Umat Islam merupakan mayoritas penduduk di Indonesia, namun hingga

saat ini mereka belum bisa menunjuk seorang pemimpin sebagai kepala negara. Muslim selalu merupakan orang kulit berwarna dan tidak mendominasi kancah politik negara. Umat Islam selalu dijadikan objek politik, namun bukan sebagai subjek politik. Tentu saja hal ini menjadi kekhawatiran bersama bagi kita umat Islam Indonesia (Arizal, 2022; Mudzakkir, 2016; Sari, 2016; Wahyu, 2018).

Situasi politik ini merupakan bagian dari tugas penting umat Islam saat ini untuk bangkit dari keterpurukan. Faktanya, banyak konsep politik di Indonesia yang kurang atau tidak sejalan dengan ajaran Islam. Faktanya, para politisi dari partai-partai yang bernuansa Islam seringkali tidak mempraktikkan politik Islam tanpa mereka sadari. Hal ini sangat berbahaya karena masyarakat kita masih belum bisa membedakan antara ajaran Islam dan tindakan politisi Islam.

Kebanyakan orang beranggapan bahwa apapun yang keluar dari anggota parpol yang bernuansa Islam adalah Siyasa Islamia, sehingga ketika ada masalah dengan anggota parpol, maka Islam sendirilah yang mendapat citra buruk. Sebaliknya, siyasah Islam haruslah siyasah (politik) yang berlandaskan maslaha, yaitu siyasah yang berlandaskan Al-Qur'an dan Hadits Nabi, bukan siyasah yang timbul dari kepentingan individu atau kelompok tertentu. Kebijakan Islam inilah yang menjadi pokok kajian Fiqh Siyasa. Hal ini perlu diklarifikasi agar tidak terjadi kesalahpahaman mengenai politik Islam dan politisasi Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini tergolong historiografi dan menggunakan berbagai referensi dan teks sebagai sumber informasi. Model penelitian kepustakaan digunakan untuk memetakan berbagai konsep sekaligus mengidentifikasi resep yang relevan untuk metode fiqih siyasa dan teori. Dalam penelitian ini sumber datanya adalah beberapa referensi atau literatur yang terbagi menjadi dua bagian yaitu sumber primer dan sumber sekunder.

1. Sumber data primer.

Al-Qur'an, Hadits, dan beberapa buku Fiqh Siyasa karya Abd Wahab Khalaf, David Marsh, dan Gerry, buku berjudul *Stalking Theory and Method in Political Science: Theory and Method in Political Science*.

2. Sumber data sekunder.

Yaitu beberapa dokumen literatur yang berkaitan dengan metode dan teori Fiqih Siyasa. Sedangkan pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan penelitian dokumen.

Metode pengolahan dan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif, kritis dan komparatif. Proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode di atas untuk menjelaskan konsep metode dan teori Fiqih Siyasa dengan mudah dipahami, kemudian beralih ke metode analisis untuk menganalisis permasalahan. Harapannya, hal ini akan menghasilkan formulasi yang baru dan lebih baik. Proses analisis ini menggunakan pendekatan deduktif dan induktif untuk sampai pada kesimpulan yang komprehensif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Siyasah Syariyah

Secara etimologis, Siyasah Syar'iyyah berasal dari kata Syara'a yang dapat diartikan syariah atau peraturan atau kebijakan yang bersifat syariah. Menurut Ibnu

Aqil, secara terminologi adalah perbuatan yang mendekatkan seseorang pada manfaat praktis dan terhindar dari keburukan. Dari pengertian Siyasa yang diberikan Ibnu Aqair di atas, nampaknya mempunyai beberapa pengertian.

1. Pertama, bahwa tindakan atau kebijakan Siyasa adalah untuk kepentingan orang banyak. Hal ini menunjukkan bahwa siyasa berlangsung dalam konteks sosial dan pengambil kebijakan haruslah orang yang mempunyai kewenangan untuk membimbing masyarakat.
2. Kedua, kebijakan yang dipilih dan diikuti oleh warga negara merupakan alternatif dari beberapa alternatif, dan yang penting adalah mencari alternatif yang lebih dekat satu sama lain. Saling menguntungkan dan mencegah keburukan. Ini sebenarnya salah satu ciri khas Siyasa yang penuh dengan cabang dan pilihan.
3. Ketiga, siyasa berada pada ranah ijthadi, yaitu ranah urusan kemasyarakatan yang tidak ada dalil Qatinya dari Al-Qur'an atau Sunnah, melainkan ranah kewenangan para Imam Muslim. Sebagai provinsi Ijtihadi, pendekatan Qiyas dan Maslahat Mursala sering digunakan dalam Siyasa. Oleh karena itu, landasan utama keberadaan Syariat Siyasa adalah Syariat Islam yang bertujuan untuk kemaslahatan umat manusia di dunia dan akhirat, dengan menaati hukum seadil-adilnya, bagaimanapun caranya adalah keyakinan bahwa hal itu telah terungkap. Tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al Qur'an dan Sunnah.

Siyasa Syariah dalam arti ilmu yang dikeluarkan oleh pemegang kekuasaan negara dan dengan demikian berkaitan dengan penyelenggaraan urusan kemasyarakatan dan kenegaraan dengan segala bentuk peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemegang kekuasaan negara. mempelajari permasalahan yang terjadi. Kami berupaya menyelaraskan dengan semangat dan prinsip dasar Syariat Islam serta menciptakan kebahagiaan bagi masyarakat setempat.

Secara etimologi kata siyasa mempunyai dua arti. Pertama-tama, siyasa dalam arti negatif berarti mengunyah sesuatu. Seperti ulat bulu dan ngengat yang mengunyah kayu, serta kutu busuk yang memakan kulit dan bulu domba, pelakunya disebut soo. Kedua, syasa dalam arti positif yaitu membimbing, mengendalikan, mengarahkan, mengelola, membentuk sesuatu ke arah yang lebih baik. Makna siyasa dalam terminologi fuqaha dapat ditemukan pada penjelasan Ibnu ul-Qaim ketika mengutip Ibnu. Dalam Aqil Kitab Al-Hunun disebutkan bahwa siyasa adalah suatu perbuatan yang dengannya manusia dapat mendekatkan diri pada kebaikan dan menjauhi keburukan, meskipun perbuatan itu tidak diarahkan oleh Rasulullah dan tidak ada petunjuk yang jelas.

Dengan kata lain dapat dipahami bahwa inti syariat adalah kebijakan penguasa dalam mencari keuntungan dengan memperhatikan rambu-rambu syariat, Tanda-tanda syariat di Siyasa adalah:

1. dalil-dalil kully dari Al-Qur'an maupun al-Hadits.
2. maqâshid syari'ah.
3. semangat ajaran Islam.
4. kaidah-kaidah kulliyah fiqhiyah.

Dari berbagai definisi yang disebutkan di atas, jelas bahwa hakikat Siyasa Syariyyah yang dimaksud adalah sama, yaitu keuntungan yang merupakan tujuan syariat, dan bukan keuntungan yang semata-mata didasarkan pada keinginan dan cita-cita manusia. Jelas sekali bahwa tujuan Masyarakat Hukum tidak lain adalah

terwujudnya kepentingan umat manusia dalam segala aspek dan dimensi kehidupan manusia di dunia serta terhindarnya berbagai bentuk yang dapat menimbulkan kerugian, sehingga tidak dijabarkan juga peraturan-peraturan hukum dalam syariah yang bertujuan memberi manfaat manusia. Siyasa Shariya merupakan kebijakan penguasa yang bertujuan untuk melindungi kesejahteraan rakyat (Akbar & Fauzi, 2022; Education et al., n.d.), menjunjung tinggi hukum Tuhan, menjunjung tinggi etika, dan menebarkan perdamaian dalam negeri, serta sejalan dengan Nash dan Nash, maka dapat disimpulkan ada.

Tujuan utama Siyasa Syariyyah adalah menciptakan sistem peraturan pemerintahan Islam dan menyatakan bahwa Islam menghendaki terciptanya sistem politik yang berkeadilan guna memberi manfaat bagi umat manusia segala usia dan negara (Darmalaksana, 2015; Paikah, 2019; Pulungan, 1970; Rosman et al., 2019; Warjiyati, 2018).

Pengertian Fiqih Siyasah

Fiqh Siyasah terdiri dari dua kata Arab yaitu Fiqh dan Siyasah. Untuk memahami pengertian Fikh Siyasa dengan baik, kita perlu menjelaskan arti setiap kata secara bahasa dan terminologi. Secara etimologis (linguistik), fiqh adalah penjelasan mengenai pemahaman makna tuturan seorang penutur atau pemahaman mendalam mengenai makna perkataan dan perbuatan. Menurut para ulama syariat, yurisprudensi (secara teknis) mengacu pada rumusan hukum yang sesuai dengan syariat mengenai perbuatan yang bersumber dari dalil-dalil tafsir (argumentasi yang terinci atau hukum-hukum tertentu yang diambil dari pokok-pokok dan sunnah).

Oleh karena itu, fiqh adalah ilmu hukum agama Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah (Asmaret, 2018; Ermita Zakiyah, 2021; Gunawan, 2018; Nurhayati, 2018; Shaifudin, 2019; Wahyu, 2018; Wismanto Abu Hasan, 2018), yang dipikirkan oleh para mujtahid dan disusun dengan ijтиhad. Secara harafiah (leksikal) fiqh meliputi makna ilmu, maklumat, pengertian. Makna ini khususnya digunakan dalam bidang hukum agama atau fiqh Islam (menurut Ibnu al-Manzur dalam Risan al-Arab). Menurut konsepnya, fiqh adalah ilmu atau pengetahuan tentang hukum syariah, amaria (praktik), yang diambil dari dalil-dalilnya yang rinci. Fiqh juga merupakan ilmu hukum agama Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan al-Sunnah dan disusun dengan menggunakan ijтиhad.

Di dalam kamus al-Munjid dan Lisan al-'Arab, kata siyasah kemudian diartikan pemerintahan, pengambilan keputusan, pembuat kebijakan, pengurusan, pengawasan atau perekayasaan. Untuk selanjutnya al-Siyasah kadang-kadang diartikan, memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kemaslahatan. Di dalam Al Qur'an tidak kurang dari 19 ayat yang berkaitan semuanya dengan kata Fiqh dalam bentuk kata kerja, seperti dalam surat at-Taubah ayat 122, yang artinya sebagai berikut: "Hendaklah dari tiap-tiap golongan mereka ada serombongan orang yang pergi untuk memahami (mempelajari) agama agar memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya".

Fiqh terdiri dari pemahaman teks dan pemahaman tanpa adanya teks, yang memerlukan pemikiran dan analisis, sehingga terdapat multipemahaman terhadap nilai-nilai yang muncul dari wahyu. Kajian Islam di bidang hukum telah menghasilkan berbagai pemahaman dalam bentuk mazhab yang disebut mazhab fiqh. Secara bahasa (etimologi), fiqh berarti mengetahui sesuatu dengan cara memahaminya.

Menurut Ibnu Koasim, fiqih lebih spesifik dari pengertian dan berarti memahami makna suatu pembicaraan. Ibnu Khaldun adalah seorang ahli agama pada masa awal Islam, dan mereka yang menelusurinya hingga ke Al-Qur'an mengetahui tentang Nasif dan Mansuk, dan juga tentang ayat-ayat Mustashabi dan Muhkamah, dan Rasulullah. Mereka juga mengatakan bahwa mereka mengetahui pemahaman mereka sendiri mengenai permasalahan tersebut. Namanya "Al-Qura". Mereka disebut "al-Qura" karena mereka membaca Al-Qur'an, namun pada saat itu jarang ada orang yang bisa membaca".

Setelah perkembangan selanjutnya, setelah ruang lingkup Islam meluas, ditetapkan metode Istiba, dan Fiqih menjadi ilmu tersendiri, maka Fiqh diartikan sebagai perdebatan tersebut diketahui dan diprovokasi oleh Ijtihad. Lebih spesifiknya al-Jurjani mengatakan: "Fiqih melalui bahasa berarti memahami maksud penuturnya".

Menurut terminologi, Fiqih adalah ilmu tentang hukum-hukum Amalia (terkait perbuatan dan perbuatan) syariat melalui penalaran yang terperinci. Fiqh adalah ilmu yang diciptakan melalui pemikiran dan ijtihad (belajar) serta memerlukan wawasan dan refleksi. Oleh karena itu, kita tidak bisa menyebut Allah 'Fiqih' (ahli Fiqih). Karena ada beberapa hal yang tidak dapat dipahami oleh Allah. Saat ini, kata "Fiqih" telah diberikan berbagai definisi oleh para ulama. Beberapa ungkapan bersifat terpisah-pisah, sementara ungkapan lainnya mencakup seluruh batas-batas yurisprudensi itu sendiri.

Perbedaan ini menjadi jelas ketika kita memahami bahwa menjalankan politik berdasarkan syariat Islam harus selalu mengandung kewajiban untuk menaati syariat Islam. Oleh karena itu, kebijakan yang berdasarkan adat dan ajaran non-Islam atau disebut dengan siya wadriyyah masih diperbolehkan selama siya wadriyyah tidak melanggar prinsip Islam.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Secara etimologis, Siyasah Syar'iyyah berasal dari kata Syara'a yang dapat diartikan syariah atau peraturan atau kebijakan yang bersifat syariah. Siyasa Syariah dalam pengertian ilmu adalah suatu disiplin ilmu yang mempelajari tentang pengaturan kehidupan masyarakat setempat dan urusan nasional dengan menggunakan segala bentuk undang-undang, peraturan dan kebijakan yang ditetapkan oleh penguasa suatu negara dan sesuai dengan semangat dan landasannya. merupakan prinsip hukum Islam untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Fiqh Siyasah terdiri dari dua kata Arab: Fiqh dan Siyasah. Pemahaman yang benar tentang apa yang dimaksud dengan fiqh siyasa dari segi bahasa dan terminologi. Secara etimologis (linguistik), fiqih merupakan bukti pemahaman atau pemahaman terhadap makna tuturan seorang penutur, atau pemahaman mendalam terhadap makna perkataan atau tindakan. Menurut para ulama syariat, yurisprudensi (dalam istilah teknisnya) sejalan dengan syariat mengenai perbuatan yang bersumber dari dalil-dalil tafsir (detil yaitu dalil-dalil yang diambil dari asas-asas dan sunnah atau hukum-hukum tertentu), yaitu ilmu hukum. Singkatnya, fiqh adalah ilmu hukum agama Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah dan disusun melalui penalaran dan ijtihad oleh para mujtahid.

Saran

Politik pada dasarnya tidaklah diharamkan, sepanjang dijalankan dengan baik dan benar. Masa kekhilafahan Islam kaum muslimin berpolitik juga dengan cara yang arif dan bijaksana. Pemilihan khalifah pengganti rasulullah yang di cari adalah siapa yang paling sholeh diantara mereka, siapa yang paling dulu masuk Islam, siapa yang paling memahami Rasulullah dan ayat serta sunnah-sunnahnya. Generasi berikut saat memilih Umar sebagai khalifah juga demikian. Tetapi saat memilih Usman pola politik sudah berubah sehingga terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan. Di Indonesia, kaum muslimin adalah penduduk terbanyak, tetapi kekuasan bahkan tidak dipegang oleh orang yang alim dinegeri ini. Undang-undang yang dibuatpun belum sepenuhnya mewakili keinginan Islam. Maka orang alim dari kalangan kaum muslimin silakan berpolitik, dan peganglah tumpuk kekuasaan, lalu tetapkanlah undang-undang dan tegakkan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah Subhanahu Wa Taala akan berkah.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Akbar, F., & Fauzi, A. (2022). Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Menurut Perspektif Fiqh Syiayah. *Journal of Sharia and Law*, 1(2), 118–142. <https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalfsh/article/view/116%0Ahttps://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalfsh/article/download/116/30>
- [2] Arizal, J. (2022). Pertarungan Diskursif Islam Politik Dalam Wacana Penerapan Syariat Islam Pasca Orde Baru. *JWP (Jurnal Wacana Politik)*, 7(1), 84. <https://doi.org/10.24198/jwp.v7i1.31920>
- [3] Asmaret, D. (2018). Ontologi Hukum Islam. *Jurnal Al-Himayah*, 2(1), 59–76. <https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ah/article/download/580/459>
- [4] Darmalaksana, W. (2015). Filsafat Dan Politik Hukum Islam Tentang Perbankan Syariah (Kajian Filsafat dan Politik Hukum Islam Bagi Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia). *Disertasi - Executive Summary*, 1–38.
- [5] Education, J. I., Huda, I. M., Nurhafili, M. S., Mangkurat, U. L., & Syariah, E. (n.d.). *MANAJEMEN KEUANGAN SYARI 'AH: PEMAHAMAN MENDALAM TENTANG PRINSIP-PRINSIP KEUANGAN BERDASARKAN SYARI 'AH*. 1, 209–220.
- [6] Ermita Zakiyah, E. Z. (2021). Karakter Hukum Islam Dan Kajiannya Dalam Penafsiran Al-Qur'an. *Al-'Adalah: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam*, 6(1), 76–88.
- [7] Gunawan, H. (2018). Karakteristik Hukum Islam. *Al- Maqasid, Karakteristik Hukum Islam*, 4(2), 105–125.
- [8] Mudzakkir, A. (2016). Islam Dan Politik Di Era Kontemporer. *Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu KeIslamian*, 11(1), 31–48. <https://doi.org/10.21274/epis.2016.11.1.31-48>
- [9] Mustajab, A. (2012). IN RIGHT Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia Vol. 1, No. 2, Mei 2012. *Jurnal Agama Dan Hak Azazi Maznusia*, 1(2), 153–192.
- [10] Nurhayati. (2018). Memahami Konsep Syariah, Fikih, Hukum dan Ushul Fikih [Understand the concepts of Sharia, Jurisprudence, Law and Usul Fiqh]. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(2), 125–134. <https://www.mendeley.com/catalogue/fcb402be-1377-3271-a4d5-a15b548ca212/>
- [11] Paikah, N. (2019). *M. Quraish Shihab, Membumikan Alquran; Fungsi dan Peran Wahyu* (Bandung: Mizan, 1992), h. 211 1 45. 3(1), 45–60.

- [12] Pirol, A. (2017). *Dinamika Pemikiran Islam Modern*.
- [13] Pulungan, J. S. (1970). Relasi Islam dan Negara: Studi Pemikiran Politik Islam dalam Perspektif Al-Qur'an. *Intizar*, 24(1), 185–202. <https://doi.org/10.19109/intizar.v24i1.2187>
- [14] Rosman, E., Alfin, A., & Bustamar. (2019). Politik Hukum Pidana Indonesia: Analisis Korelasi Siyāsah Syar'Iyyah Dan Pencegahan Korupsi. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 13(1), 15–31. <https://doi.org/10.24090/mnh.v0i1.1797>
- [15] Sari, E. (2016). Kebangkitan Politik Identitas Islam Pada Arena Pemilihan Gubernur Jakarta. *Kritis: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 2(2), 145–156. <http://journal.unhas.ac.id/index.php/kritis>
- [16] Shaifudin, A. (2019). Fiqih dalam Perspektif Filsafat Ilmu: Hakikat dan Objek Ilmu Fiqih. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 1(2), 197–206. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v1i2.170>
- [17] Teologis, A., Politik, K., Karim, S., & Ph, D. (n.d.). *POST-ISLAMISME*.
- [18] Wahyu, A. J. (2018). FIQH SIYASAH DALAM PERSPEKTIF AL- QUR'AN DAN AL-HADIST Wahyu Abdul Jafar Dosen Syariah IAIN Bengkulu Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu Email : wahyujabar@gmail.com Pendahuluan Ketika seseorang mendengar istilah fiqh siyasah , tentu yang terlintas d. *Al-Imrah*, 3(1), 18–28.
- [19] Warjiyati, S. (2018). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Good Governance Dalam Pelayanan Publik. *Hukum Islam*, 18(1), 119. <https://doi.org/10.24014/hi.v18i1.5429>
- [20] Wismanto Abu Hasan. (2018). *Fiqh Muamalah* (1st ed.). Cahaya Firdaus.
- [21] Zaenab, C. (2022). Membumikkan Moral Berpolitik Nabi Muhammad Di Era 4.0. *Al-Ijtima'i: International Journal of Government and Social Science*, 7(2), 157–166. <https://doi.org/10.22373/jai.v7i2.1184>